

RELEVANSI HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP KEJAHATAN BERAT DALAM PERSPEKTIF HADIST

Tenny Sudjatnika¹, Anida Aulia², Fitri Nurul A.³, Syifa Widianisa⁴, Haura Malihah Immanih L.⁵

tennysudjatnika@uinsgd.ac.id¹, anidaaulia2006@gmail.com², fitrinurawaliyahhh@gmail.com³,
syifawdn@gmail.com⁴, milhaura@gmail.com⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis relevansi hukum pidana anak di Indonesia dalam kasus yang menimbulkan kerugian material dan psikologis bagi korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif interdisipliner melalui studi kepustakaan dan hukum normatif, dengan fokus pada UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA) dan prinsip hadis melalui Ulumul Hadis. Hasil menunjukkan bahwa meski hukum pidana anak menekankan perlindungan dan pembinaan, realitas meningkatnya kejahatan berat anak menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi korban. Kajian hadis menegaskan keseimbangan antara rahmah dan al-'adl, menekankan perlindungan anak sekaligus pemulihan hak korban. Penelitian ini menemukan kesenjangan antara norma hukum ideal, realitas kasus, dan prinsip hadis, sehingga regulasi perlu evaluasi untuk menjaga perlindungan anak tanpa mengabaikan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Hukum Pidana Anak, SPPA, Keadilan Restorative, Ulumul Hadis, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

This study analyzes the relevance of juvenile criminal law in Indonesia in cases causing material and psychological harm to victims. Using a qualitative interdisciplinary approach based on library research and normative legal analysis, it focuses on Law No. 11 of 2012 (SPPA) and Hadith principles via Ulumul Hadis. Findings show that while juvenile law emphasizes child protection and rehabilitation, the rise in serious juvenile crimes creates perceptions of injustice for victims. Hadith studies highlight the balance between rahmah and al-'adl, emphasizing both child protection and victims' rights restoration. The study identifies a gap between ideal legal norms, empirical reality, and Hadith principles, indicating the need for regulatory evaluation to maintain child protection without neglecting justice for victims.

Keywords: Juvenile Criminal Law, SPPA, Restorative Justice, Ulumul Hadis, Child Protection.

PENDAHULUAN

Fenomena keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam beberapa tahun terakhir mencatat banyak kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan kelompok, hingga tindak pidana yang menimbulkan kerugian material dan trauma mendalam bagi korban (KPAI). Secara empiris, kondisi ini memperlihatkan bahwa perilaku menyimpang pada anak tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pola asuh keluarga, penyimpangan sosial, serta konflik internal dalam keluarga (Prasetyo; Santrock). Dampak tindak pidana yang dilakukan anak tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban, seperti trauma, kecemasan, dan stres berkepanjangan (Hidayat & Yusuf).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa anak wajib diperlakukan secara khusus melalui prinsip the best interest of the child, mekanisme diversi, dan pendekatan keadilan restoratif. Febianingrum, Nurfajar, dan Aprilia menjelaskan bahwa SPPA dirancang untuk melindungi harkat dan martabat anak sebagai aset bangsa, sehingga penghukuman terhadap anak tidak

dapat disamakan dengan orang dewasa. Sejalan dengan itu, Iman menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi, bukan pembalasan, karena kondisi fisik dan mental anak masih berada dalam tahap perkembangan.

Dalam perspektif Ulumul Hadis, otoritas hukum bagi anak dibangun dari hadis raf'u al-qalam 'an al-ṣabiy ḥattā yaḥtalim yang menegaskan bahwa anak belum dibebani tanggung jawab syar'i secara penuh (HR. Abū Dāwūd). Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam Fath al-Bārī menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan penghapusan taklīf pidana, bukan penghapusan konsekuensi hukum secara keseluruhan (Ibn Hajar, t.t.). Al-Qarāfī juga menegaskan bahwa meskipun anak terbebas dari pertanggungjawaban pidana penuh, kerugian yang ditimbulkan tetap wajib dipulihkan melalui prinsip dhamān (ganti rugi). Selain itu, kaidah hadis lā ḍarar wa lā ḍirār (HR. Ibn Mājah) menempatkan perlindungan dari kerugian dan keadilan bagi korban sebagai prinsip fundamental dalam penyelesaian perkara (Al-Suyūṭī).

Dalam perspektif fikih jināyah, para ulama sepakat bahwa pembebasan anak dari aspek taklīf pidana tidak menghapus kewajiban pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan. Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah menjelaskan: وكذا لو قتل إنساناً خطأ: وجبت الدية في ماله yang berarti: "Demikian pula, jika seorang anak membunuh orang lain secara tidak sengaja, maka diyat (ganti rugi) wajib dibayarkan dari hartanya" (Al-Mawsū'ah al-Kuwaitiyyah, jilid XXVII, hlm. 33).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembebasan anak dari pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta menghapus hak korban atas pemulihan kerugian material maupun moral (Al-Zuhaylī). Oleh karena itu, prinsip perlindungan anak harus berjalan beriringan dengan keadilan bagi korban, sehingga penyelesaian perkara pidana anak tidak hanya berorientasi pada pembinaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan dampak yang dialami korban..

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner studi kepustakaan dan studi hukum normatif analisis hadis studi kepustakaan (library research) dan penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) kajian hadis melalui perspektif Ulumul Hadis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas.

Penelitian hukum normatif lazim digunakan untuk mengkaji asas, norma, teori hukum, dan putusan melalui interpretasi doktrinal (Soekanto; Marzuki). Sementara itu, metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menafsirkan data tekstual secara sistematis (Moleong; Nazir). Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait ketentuan pertanggungjawaban pidana anak. (4) Hadis-hadis tentang prinsip keadilan (al-'adl), kasih sayang (rahmah), serta (5) tanggung jawab moral anak yang dikaji melalui kaidah Ulumul Hadis, meliputi kritik sanad-matan dan takhrij. Sumber data sekunder mencakup: (1) Buku-buku Ulumul Hadis, seperti karya Subhi al-Shalih, Muhammad Ajjaj al-Khatib, dan Mahmud al-Tahhan. (2) Literatur fikih jinayah mengenai konsep taklif, usia kedewasaan, dan pertanggungjawaban moral anak. (3) Artikel ilmiah dan jurnal nasional terkait sistem peradilan pidana anak, restorative justice, dan perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengikuti tahapan analisis dokumen kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Bowen dan Creswell, dengan mengkaji regulasi, hadis, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis melalui pembacaan dan pencatatan konsep-konsep kunci seperti keadilan, keadilan restoratif, pertanggungjawaban anak, rahmah, al-'adl, serta kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, kemudian diklasifikasikan ke dalam tema norma ideal SPPA, realitas penanganan tindak pidana anak, prinsip-prinsip hadis, dan relevansi hukum. Analisis data dilakukan melalui analisis isi untuk menafsirkan makna substantif dalam teks hukum dan hadis (Krippendorff), analisis normatif-komparatif untuk membandingkan hukum positif, realitas kasus pidana anak, dan nilai keadilan dalam hadis, serta analisis kesenjangan antara norma dan praktik. Penelitian ini bersifat normatif, namun contoh kasus kejahatan berat anak digunakan secara terbatas sebagai ilustrasi konteks empiris (*das sein*) guna memperkuat argumentasi, tanpa menjadi sumber data utama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis normatif terhadap regulasi hukum, kajian hadis melalui Ulumul Hadis, serta temuan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia. Terdapat empat temuan utama sebagai berikut:

a. Norma Hukum Indonesia Mengutamakan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana

1) Sistem Hukum Indonesia & Prinsip Perlindungan Anak

UU SPPA (UU No. 11 Tahun 2012) menetapkan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan diversi dan *restorative justice*, serta menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* agar anak tetap mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Hal ini ditegaskan dalam berbagai hasil penelitian hukum normatif.

2) Diversi dan Restorative Justice

Diversi dan keadilan restoratif diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma dari sekadar penghukuman menjadi pemulihan. Studi yuridis menunjukkan kewajiban para penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada seluruh tahapan proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum.

3) Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Perlindungan Hukum

Asas *the best interest of the child* dalam SPPA menekankan bahwa pemidanaan hanya boleh dilakukan setelah mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui mekanisme diversi dan penyelesaian yang lebih. Upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam UU SPPA, termasuk melalui diversi dan *restorative justice* agar hak-hak anak terlindungi sepanjang proses.

b. Realitas Empiris (Das Sein) Menunjukkan Peningkatan Kasus Kejahatan Berat yang Dilakukan Anak

1) Trend & Realitas Kasus Kejahatan Anak di Indonesia

Data empiris menunjukkan bahwa kasus kejahatan anak di Indonesia sangat beragam, termasuk kejahatan serius seperti penganiayaan, pencurian, perdagangan narkoba, kekerasan fisik dan seksual menurut laporan statistik dan penelitian: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan penelitian menunjukkan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, lalu lintas, pencurian, sodomi, pembunuhan, dan penculikan, tercatat ratusan kasus hingga Agustus 2020 saja. Penelitian lain menyatakan bahwa kasus kriminalitas anak sangat beragam, mencakup tindakan berat seperti pembunuhan, pelecehan seksual dan bullying.

2) Persepsi Meningkatnya Angka & Kejahatan Berat

Penelitian literatur menyebutkan adanya peningkatan signifikan kasus kriminalitas anak di bawah umur dari waktu ke waktu, yang menunjukkan tren masalah kejahatan anak meningkat dalam konteks sosial dan hukum. Laporan kepolisian tahun 2025 menunjukkan ratusan anak terlibat sebagai terlapor dalam berbagai tindak pidana seperti pencurian dan pengeroyokan, yang memperkuat realitas empiris keterlibatan anak dalam tindak pidana.

3) Ketidakesesuaian antara Norma & Rasa Keadilan Korban

Meskipun berbagai tindakan kriminal dilakukan oleh anak (termasuk yang berdampak besar secara materiil dan mental), sistem peradilan pidana anak tetap mencerminkan perlindungan dan pembinaan dengan pembatasan pidana penjara menurut UU SPPA. Hal ini sering dipersepsikan tidak sebanding dengan kerugian korban sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan.

c. Prinsip Hadis Menunjukkan Dua Hal sekaligus: Perlindungan Anak dan Tuntutan Keadilan Proporsional

1. Prinsip Rahmah (Kasih Sayang) dalam Hadis

Prinsip rahmah menjadi landasan utama dalam perlindungan anak dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. al-Bukhārī no. 7138; Muslim no. 1829)

Hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ* karena diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dengan sanad yang bersambung dan perawi yang terpercaya. Secara matan, hadis ini bersifat umum dan dipahami ulama sebagai dasar kewajiban melindungi dan membina pihak yang berada di bawah tanggung jawab, termasuk anak yang belum sempurna akal nya (*ghayr al-tamm al-‘aql*).

2. Prinsip Keadilan (*al-‘adl*)

Selain rahmah, hadis juga menegaskan prinsip keadilan dan larangan kezaliman. Nabi SAW bersabda:

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Sesungguhnya kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.”

(HR. al-Bukhārī no. 2447).

Hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ* dan secara matan menunjukkan larangan universal terhadap segala bentuk kezaliman. Hadis ini menjadi dasar normatif bagi kewajiban pemulihan hak korban dan pencegahan ketidakadilan dalam sistem hukum, termasuk dalam perkara pidana anak.

d. Kesenjangan antara Das Sollen, Das Sein, dan Prinsip Keadilan Hadis

Terdapat tiga gap antara *das sollen* sebagai hukum yang ideal dengan *das sein* sebagai realita antara lain (1) Hukum ideal mengutamakan perlindungan anak, tetapi realitas menunjukkan kasus kejahatan berat anak yang membutuhkan perlakuan hukum yang lebih proporsional. (2) Gap antara Norma Hukum dan Kebutuhan Keadilan Korban, banyak korban merasa tidak mendapat keadilan karena hukuman maksimal bagi anak tidak sebanding dengan kerugian yang dialami. (3) Gap antara SPPA dan Prinsip Hadis, dimana Hadis mengajarkan perlindungan anak, tetapi juga menuntut keadilan bagi korban dan pencegahan kerusakan yang lebih besar. SPPA terlalu menekankan aspek perlindungan anak dan belum optimal dalam memberi ruang bagi pemulihan korban secara menyeluruh. Hal itu menunjukkan bahwa relevansi hukum anak di Indonesia perlu dievaluasi ulang, terutama dalam konteks kejahatan yang merugikan banyak pihak secara materiil dan mental.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap norma hukum, kajian hadis, serta temuan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana anak di Indonesia pada dasarnya telah dibangun di atas prinsip perlindungan anak yang sejalan dengan ajaran hadis mengenai ketidakmampuan penuh anak untuk memikul pertanggungjawaban hukum. Namun, meningkatnya kasus kejahatan berat yang melibatkan anak menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian agar regulasi lebih proporsional dan responsif terhadap dampak yang ditimbulkan. Prinsip hadis yang menekankan keseimbangan antara rahmah dan keadilan juga mengisyaratkan bahwa revisi kebijakan tetap dapat dilakukan tanpa bertentangan dengan nilai profetik. Kesenjangan antara norma SPPA, realitas sosial, dan prinsip keadilan dalam hadis menuntut evaluasi menyeluruh, khususnya terkait mekanisme pemulihan korban, penilaian tingkat kerugian, asesmen psikologis yang lebih komprehensif, serta penanganan kasus berat dengan mempertimbangkan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana anak tetap relevan tetapi memerlukan penguatan terbatas agar mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pelaku anak dan keadilan bagi korban serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2021). Jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. *Jurnal Yustitia*.
<https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1127>
- Ernis, Y. (2020). Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
<https://www.lawpolicyjournal.id/index.php/kebijakan/article/view/213>
- Febianingrum, T. A., Nurfajar, W., & Aprilia, W. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2).
<https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/jaa/article/view/445>
- Iman, C. H. (2013). Kebijakan hukum pidana perlindungan anak dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358–378.
<https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/107>
- Kementerian Sosial RI. (2020). Data kasus anak berhadapan dengan hukum: Laporan KPAI. *Sosioinforma: Jurnal Sosial dan Pembangunan*.
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/3047/1581>
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–60.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/105414/51991/>
- Pusat Informasi dan Komunikasi Nasional Polri. (2025). Ratusan anak terlibat tindak kriminal sejak awal tahun 2025.
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_anak_terlibat_tindak_kriminal_sejak_awal_tahun_2025
- Setiono, A. (2019). Penerapan asas the best interest of the child dalam SPPA. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana*. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/99416>
- Sharia Journal. (2020). Analisis faktor penyebab tindak pidana anak di Indonesia.
<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/737/377/1326>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.